



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG
RESTRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pengujian, pengendalian, pengawasan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan dan laik layar, diperlukan sumber pembiayaan yang diperoleh dari retribusi, perlu pengaturan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

29. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengukuran Kapal;
30. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
31. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
32. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati Aceh Singkil adalah Kepala Pemerintah dan atau Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui

suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kegiatan Teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau unit yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan dan laik layar.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
12. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
14. Tonase Kapal adalah Volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/gross tonnage (GT) dan tonase bersih/net tonnage (NT).

15. Surat Ukur adalah surat yang dikeluarkan untuk menentukan ukuran panjang, lebar dan dalamnya kapal yang bertujuan untuk menentukan tonase kapal.
16. Pas Kecil diberikan kepada kapal-kapal yang berukuran tonase kotor $GT < 7$ yang berlayar di laut.
17. Pas Sungai dan Danau diberikan kepada kapal-kapal yang berlayar di sungai dan danau.
18. Keselamatan/Kelaikan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
19. Persetujuan berlayar hanya diberikan kepada kapal yang berukuran tonase kotor $GT < 7$ yang berlayar di Laut, Sungai dan Danau, kapal yang berukuran tonase kotor $GT > 7$ yang berlayar di Sungai dan Danau.
20. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor secara Berkala terhadap Kendaraan Wajib Uji.
21. Retribusi Jasa umum adalah restribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten.
23. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakandan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan Kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

BAB II

NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air.

Pasal 3

Objek retribusi Pengujian Kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan pendang undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan; dan
 - b. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor yang terutang adalah dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor adalah jumlah pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 7

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi :
- a. Biaya formulir permohonan uji;
 - b. Biaya penggantian dan pemasangan plat uji;
 - c. Biaya materai tempel pengesahan hasil lulus uji;
 - d. Biaya penggantian buku uji;
 - e. Biaya jasa pengujian;
 - f. Biaya jasa penilaian kondisi fisik kendaraan bermotor (khusus kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan dari daftar infentaris barang);dan
 - g. Biaya kartu tanda operasional, bagi kendaraan bermotor pengangkutan umum.
- (2) Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi :
- a. Biaya surat ukur;dan
 - b. Biaya pembuatan dan pemasangan tanda selar.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan , biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan adalah sebagai berikut :
- a. Jasa Pengujian ;
 1. Mobil Penumpang Umum, sebesar..... : Rp. 25.000,-
 2. Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus, dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sebagai berikut ;
 - a) Dibawah 4.300 Kg, sebesar..... : Rp. 30.000,-
 - b) 4.301 Kg s/d 6.000 Kg, sebesar..... : Rp. 40.000,-

- c) 6.001 Kg s/d 10.000 Kg, sebesar..... : Rp. 50.000,-
- d) 10.001 Kg s/d 14.500 Kg, sebesar..... : Rp. 60.000,-
- e) 14.501 Kg keatas, sebesar..... : Rp. 70.000,-
- 3. Kendaraan Bermotor Lainnya, sebesar..... : Rp. 20.000,-
- b. Jasa penilaian teknis kondisi fisik kendaraan bermotor yang akan dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang ;
 - 1. Kendaraan Bermotor Roda Dua, sebesar..... : Rp. 60.000,-
 - 2. Kendaraan Bermotor Roda Empat, sebesar..... : Rp. 160.000,-
 - 3. Kendaraan Bermotor Roda Enam, sebesar..... : Rp. 180.000,-
 - 4. Kendaraan Bermotor Roda Delapan, sebesar.... : Rp. 200.000,-

Pasal 10

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) adalah merupakan tarif bagi pelaksanaan uji statis di tempat pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tidak termasuk biaya untuk :
 - a. Ganti rugi biaya pembelian cat dan pembuatan/pemasangan tanda samping;
 - b. Biaya upah pekerjaan pengetokan nomor uji pada chasis bagi kendaraan yang dilakukan uji pertama;
 - c. Biaya pelaksanaan proses pengukuran dan penghitungan dimensi/daya angkut kendaraan bagi kendaraan yang dilakukan uji berkala pertama; dan
 - d. Biaya mobilisasi petugas pelaksana pengujian keliling/pengujian secara dinamis/berjalan dalam pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan biaya administrasi tambahan yang diperuntukan sebagai biaya ganti rugi kepada pihak ketiga (perseorangan/badan hukum, koperasi) yang bekerjasama dalam pelaksanaan uji berkala.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlaku pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis , kupon, dan kartu langganan.

BAB VII

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Bagi orang, badan atau instansi lain yang memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap, dan benar sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran dan Daftar Induk Wajib Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

PENETAPAN

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB IX
PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran bukan dilakukan di Kas Daerah, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama Dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran; dan

- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
 - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
 - (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau Retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 13 Juli 2012
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

RAZAL KAR

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


M. YA'KUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 04.

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Bahwa mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan guna memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, maka pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan melalui sistem pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor serta untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kota/Kabupaten perlu diupayakan peningkatan penerimaan Daerah Kota/Kabupaten yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi aspek pengaturan pengendalian dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional, aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan di jalan dan di air dalam pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pemilik angkutan, menakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pertauran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pemberian pelayanan kepada pengguna jasa Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut perlu adanya suatu retribusi untuk memelihara semua fasilitas di jalan dan di air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012
NOMOR 03.**

